

## OPTIMALISASI ZIS DAN PENGHAPUSAN PAJAK: SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI ERA OTONOMI DAERAH

Sofyan Eko Putra

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang

E-mail: sofyan\_riset@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Poorness represent the important problems faced by the Indonesian nation, various effort have been conducted by government, but pursued with the fundamental constraint development failure, till factors of moral hazard make the poverty problems always become the new problems.*

*Zakah, infaq, and shadaqah (ZIS) representing the part of fiscal instrument of Islam, needed in overcome poverty, that is passing gift program special economic incentive (zakat), and extra incentive from infaq and shadaqah as capital of the poor deceiveness through the development in pattern of partner and financing.*

*On the other side, tax as conventional fiscal instrument, up to now still becomes the backbone of APBN in order to prosperity distribution.*

*The aim of this paper is provide the fiscal analysis through the optimize of ZIS and tax abolition in context to rising the economic independence of poor society.*

*Resolving through the optimize of ZIS and tax abolition expected applicable utilize the rising of economic independence of poor society in autonomy era.*

**Keywords:** *zakah, poorness, autonomy era, tax, empowerment, welfare*

### PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan pada dasarnya merupakan fenomena klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian utama negara-negara di dunia. *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000 mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015 (Putra, 2006).

Dalam konteks menyikapi perkembangan kemiskinan di Indonesia, pakar kemiskinan Gunawan Sumodiningrat menyatakan, pemerintah Indonesia bisa dikatakan hampir berhasil mengatasi kemiskinan. Disebutkan bahwa selama tahun 1976-1996 jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau 40 persen dari jumlah penduduk (1976) turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3 persen (1996). Krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 23,4 persen pada tahun 1999, yang merupakan akibat dari

banyaknya perusahaan atau sentra ekonomi menghentikan kegiatan ekonomi sehingga bertambahnya angka pengangguran. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37 juta jiwa atau sekitar 19 persen, dan mulai turun pada tahun 2002 menjadi 18,2 persen, dan kembali turun menjadi 17,4 persen di tahun 2003. Namun di akhir tahun 2004 terdapat kecenderungan jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 54 juta jiwa. (Business News, 7 September 2005:3).

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shadaqah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela. Keduanya berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan.

Sedangkan, dalam fiskal konvensional, pajak hingga kini menjadi masih menjadi tulang punggung APBN dalam menghadapi pengeluaran negara.

Keduanya, pajak dan zakat merupakan dua ujung tombak pemerataan pendapatan yang selama ini berjalan di Indonesia. (Pikiran Rakyat, 27 Desember 2005) Berdasar hasil penelitian Pusat Budaya dan Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004-2005, yang menyebutkan potensi zakat, infak, dan shadaqah setiap tahunnya mencapai Rp 19, 3 triliun. Sedangkan berdasar data BAZ nasional dan daerah serta lembaga amal zakat yang sudah dikukuhkan pemerintah pusat maupun daerah jumlahnya kurang dari Rp 300 miliar per tahun. Dan, pajak masih diusahakan terkait dengan *tax ratio*-nya.

Namun telah dijelaskan terhadap hukum diselenggarakannya pajak, yaitu:

*“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan cara yang batil...(Qs. An-Nisa: 29)*

*Dari Abul Khair r.a. beliau berkata: “Maslamah bin makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwai’ bin Tsabit r.a., maka ia berkata: “Sesungguhnya para penarik/ pemungut pajak (diadzab) di neraka. (HR.Ahmad 4/143, Abu Dawud: 2930) (al-Furqon, 39:2006)*

Berdasarkan hal tersebut penghapusan pajak dan optimalisasi zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah.

### Definisi Kemiskinan

Pada umumnya pengukuran kemiskinan terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berhubungan dengan kemiskinan karena seseorang tidak mampu memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Todaro (1997) menyatakan bahwa seseorang dapat hidup layak jika ia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan jika pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan minimumnya, maka ia dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin (garis batas kemiskinan). Kemiskinan relatif berhubungan dengan konsep atau posisi seseorang dibanding dengan orang lain atau kurun waktu tertentu. Miller (1971) berpendapat bahwa orang

memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kemiskinan (Nababan, 2004:77-78).

Dalam pengertian Islam, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf menjelaskan pengertian fakir dan miskin, sebagai berikut (al-Furqon, edisi 9, 2004:30):

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta juga pekerjaan yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya dan dia tidak memiliki keluarga yang mampu menafkahnya.
2. Miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk sedikit memenuhi kebutuhannya baik untuk makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Pengertian ini dalam madzhab Hanafi dan Maliki bahwasannya orang miskin lebih jelek keadaannya daripada orang fakir.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis berikut:

*Dari Abu Hurairah r.a berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling minta-minta kepada manusia. Lalu dia diberi sesuap dua suap makanan atau sebuah dua buah kurma". Para sahabat bertanya: "Ya rasulullah, lalu siapakah orang miskin?" maka beliau bersabda: "orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya namun tidak diketahui keadaannya sehingga ada yang memberinya shodaqoh juga dia tidak memintaminta sedikitpun kepada manusia". (HR. Bukhari 3/341/ 1479, Muslim 2/719/ 1039).*

### Definisi Pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-Ushr*, atau *al-Maks* atau bisa juga disebut *adh-Dharibah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut *al-Kharaj*, akan tetapi *al-Kharaj*, biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. (al-Furqon, edisi 1, 2006:38).

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum (Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa, dalam al-Furqon, edisi 1, 2006: 38).

Di antara macam pajak, adalah: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak Perseroan, dan sebagainya.

### Dalil Haramnya Pajak

*"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan cara yang batil...(Qs. An-Nisa: 29)*

*Dari Abul Khair r.a. beliau berkata: "Maslamah bin makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwaifi' bin Tsabit r.a., maka ia berkata: "Sesungguhnya para penarik/ pemungut pajak (diadzab) di neraka. (HR. Ahmad 4/143, Abu Dawud: 2930) (al-Furqon, 39:2006)*

### Kesepakatan Ulama atas Haramnya Pajak

Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rhm. mengatakan dalam kitabnya, *Maratib al-Ijma*, dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rhm.: "Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang biasa (dipungut) dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang; (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya haram dan fasik). Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat atau yang mereka pungut dengan nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) tiap tahunnya, dan kecuali yang mereka pungut dari ahli harbi (kafir yang memerangi agama islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), yaitu barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah berselisih tentang hal tersebut; sebagian berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikit pun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja. (DR. Rabi' al-Madkhali dalam *al-Furqon*, edisi 1, 2006:40).

### Definisi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Istilah zakat di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang mempunyai arti berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat yaitu infak, shadaqah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam petikan ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut:

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih (at-Taubah: 34).*

*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah: 60).*

*Ambilah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka (at-Taubah: 103).*

*Dan tunaikan haknya di hari memetikinya (al-An'aam: 141).*

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, dikarenakan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, zakat disebut sedekah (at-Taubah 60 dan 103) karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada

Allah SWT. Dan Zakat disebut hak (al-An'aam:141), oleh karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada manusia yang berhak menerimanya (Hafidhudin, 2002:9).

Maka zakat bersifat wajib kepada delapan *asnaf* sesuai surat at-Taubah ayat 60, sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela tidak ada batasan (*nishab*) dan *haul*, serta penerimanya lebih luas.

### Syarat Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Syarat-syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah (ash-Shiddieqy, 1999:37):

- a. Pada harta-harta yang disyaratkan cukup *nishab* (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat).
- b. Jika harta itu telah mencapai *haul*<sup>1</sup>.

### Jenis Zakat

Zakat menurut garis besarnya, terbagi dua (ash-Shiddieqy, 1999:9):

- a. Zakat *Maal* (harta) yaitu emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan barang-barang perniagaan.
- b. Zakat *Nafs* yaitu zakat jiwa yang disebut juga *zakatul fitrah* yang merupakan zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardlukan (wajib).

### Pendistribusian Zakat: Penerima dan Pengelolaan

Zakat didistribusikan berdasarkan Surat at-

Taubah ayat 60, yaitu:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Di dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ilmu, hikmah, keadilan, dan rahmat-Nya. Mereka hanya terdiri dari delapan golongan. Ayat tadi juga menjelaskan bahwa pembagiannya kepada golongan-golongan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ia juga menerangkan bahwa pembagian ini bersumber dari ilmu serta hikmah Allah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh dilanggar. Zakat tadi tidak boleh dipalingkan kepada selain delapan golongan yang telah disebutkan. Allah SWT lebih mengetahui kemaslahatan para hamba-Nya dan lebih bijaksana dalam meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2004).

Berikut kriteria penerima dari delapan golongan yang berhak menerima zakat (*ashnaf*), yaitu (al-Furqon, edisi 9, 2004:30-33):

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta juga pekerjaan yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya dan dia tidak memiliki keluarga yang mampu menafkahi.
2. Miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk sedikit memenuhi kebutu-

<sup>1</sup> *Haul* adalah waktu yang telah dicukupkan untuk membayar zakat, misal untuk emas dan perak yang *haulnya* setelah mengendap selama satu tahun Hijriah, sedangkan pada hasil pertanian *haulnya* pada saat waktu panen.

hannya baik untuk makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Pengertian ini dalam madzhab Hanafi dan Maliki bahwasannya orang miskin lebih jelek keadaannya daripada orang fakir.

3. Amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan mengurusinya. Termasuk dalam amil adalah orang yang mencatat administrasi zakat, menjaganya, membaginya dan lainnya. Mereka diberi dari harta zakat menurut kadar pekerjaan dan kecukupan mereka meskipun sebenarnya mereka orang kaya.
4. *Muallaf* adalah orang-orang yang hatinya perlu dilunakkan terhadap Islam agar masuk Islam atau mantap dalam beragama Islam. *Riqob*, bukan hanya sekedar *mukatab*<sup>2</sup> namun bisa dengan membeli budak dengan harta zakat kemudian dimerdekakan.
5. *Riqob*, bukan hanya sekedar *mukatab* namun bisa dengan membeli budak dengan harta zakat kemudian dimerdekakan.
6. *Ghorim* adalah orang-orang yang menanggung hutang baik hutangnya karena menanggung biaya mendamaikan antar orang yang sengketa atau menanggung hutang orang lain sehingga menghabiskan hartanya atau dia sendiri berhutang untuk berbuat kemaksiatan namun sudah bertaubat, mereka semuanya diberi bagian zakat.
7. *Fi Sabilillah* adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah dan mereka tidak mendapat gaji pemerintah (sukare-

lawan *mujahid*) mereka diberi harta zakat baik miskin maupun kaya.

Termasuk *fi sabilillah* adalah pergi haji, para penuntut ilmu syar'i, dakwah di jalan Allah Ta'ala dan segala sesuatu yang mendukungnya masuk dalam makna *fi sabilillah*.

8. *Ibnu Sabil* adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Dia diberi harta zakat untuk bisa pulang ke negerinya. Juga termasuk *ibnu sabil* adalah orang yang akan mengadakan perjalanan namun tidak memiliki bekal maka dia diberi zakat untuk biaya pulang perangnya.

Berdasar pendapat tersebut, maka pendistribusian zakat didasarkan atas siapa yang berhak mendapatkannya, dalam kasus Indonesia tentunya fakir dan miskin sebagai prioritas utama. Sesuai dengan penjelasan Al Quran pada surat at-Taubah ayat 60 yaitu orang fakir ditempatkan di urutan pertama pada delapan *ashnaf*, karena fakir merupakan kelompok yang lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok lainnya.

Penanganan pendistribusian oleh amil zakat pada dasarnya telah ada penjelasannya di Al-Quran Surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

*Ambilah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.*

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah diatur Undang-Undang No 38 tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan


<sup>2</sup> *Mukatab* yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah harta pada tuannya.

Zakat serta Undang-Undang No 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Secara umum, struktur amil di Indonesia, nampak dalam gambar 1.

diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, dan setelah mendengarkan berbagai pendapat anggota lembaga dan para pakar di bidangnya, akhirnya lembaga memutuskan:

*Secara prinsipil boleh saja menggunakan uang zakat untuk berbagai proyek*



Keterangan:

- a = Fungsi Pembinaan dan Anggaran
- b = Fungsi Pembinaan
- c = Fungsi Koordinasi
- d = Fungsi Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyaluran

Sumber: Dikembangkan dari Hafidhudin, 2005

Gambar 1. Struktur Amil Zakat di Indonesia

### Keputusan Lembaga Pengkajian Fiqih Islam: Zakat dalam Penggunaan Berbagai Proyek Profit

Sesungguhnya Lembaga Pengkajian Fiqih Islam dalam muktamar ketiganya yang diadakan di Amman, ibukota kerajaan Yordania mulai tanggal 8 hingga 13 Shafar 1407H/ 11-16 Oktober 1986 M. Setelah mempelajari kembali berbagai pembahasan tentang persoalan memfungsikan harta zakat untuk berbagai proyek yang hasilnya

*pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi*

*kerugian-kerugian (al-Mushlih dan ash-Shawi, 2004:482-483).*

### **Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin**

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Realitanya mencakup interaksi aktif dua pelaku, yaitu pihak pemberdaya dan diberdaya. Pihak pemberdaya dapat berasal dari dalam atau dari luar sistem sosial masyarakat yang diperdaya. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan yang sering ditemui adalah pihak pemberdaya selalu berasal dari luar sistem sosial. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya posisi pihak yang diberdaya, karena ketidakmampuan memberdayakan diri sendiri. Tetapi kejadian ini tidak selalu disebabkan oleh faktor internal sistem sosial yang bersangkutan, tetapi sering disebabkan oleh supra infrastruktur yang kurang memihak kepada mereka. Karena itu sangat penting dilaksanakan di tingkat lapangan untuk menempatkan pihak yang diberdaya sebagai mitra kerja pemberdaya (Vitalaya, 2001 dalam Rifai, 2004).

Dalam meningkatkan kesejahteraan dan semangat berusaha masyarakat fakir dan miskin diperlukan strategi pemberdayaan sebagai berikut (Dimodifikasi dari Rifa'i, 2004): (1) revitalisasi kelembagaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS), (2) sistim distribusi dan pengelolaan ZIS secara efektif dan efisien, (3) pengembangan lembaga keuangan alternatif yang *concern* terhadap pemberdayaan fakir dan miskin yang tentunya berbasis ekonomi Islam, (4) ketahanan pangan (*basic needs*) bagi fakir dan miskin,


(5) pelatihan kewirausahaan muslim, (6) penjangkauan pengusaha muslim yang *concern* terhadap pemberdayaan fakir dan miskin yang tentunya berbasis ekonomi Islam, sebagai sebuah wadah pelatihan dan praktik di bidang kewirausahaan, (7) penerapan pascapelatihan melalui kewirausahaan.

### **Dampak Penghapusan Pajak terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin**

Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah diwajibkan pajak terhadap kaum muslimin, kecuali hanya kepada orang-orang kafir saja (*kharaj*). Tentu pada penerapannya saat ini, melalui Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan hak dari kabupaten/kota, penghapusan pajak dapat dilaksanakan.

Pascapenghapusan pajak diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang secara signifikan membaik dan membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru, baik investasi skala besar, menengah, dan kecil, maupun sekelas *multi nasional corporaion (MNC)*. (Lihat Gambar 2)

Tentu, hal ini harus didukung oleh persiapan-persiapan, misalnya pelayanan satu atap (*one-stop service*) dan peraturan terkait dalam mendukung Perda Penghapusan Pajak. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan *resource endowment* (sumber daya asli), yang belum terpakai sehingga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk berfikir kreatif (pascapenghapusan pajak daerah) dalam mendapatkan sumber penerimaan baru.



Sumber: Penulis

Gambar 2. Pola Dampak yang Diharapkan Pascapenghapusan Pajak

Sehingga dapat digambarkan struktur APBD pada tabel 1.

### Zakat, Infak, Shadaqah: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Semangat Berusaha Masyarakat Ekonomi Miskin


Seperti kita ketahui bahwa penggunaan zakat dapat dioptimalkan kepada yang lebih

membutuhkan (lihat Gambar 3), maka tahapan yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha adalah (Putra, 2006):

1. Insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan *basic needs*

Tabel 1. Gambaran APBD Pemerintah Daerah

Penerimaan Negara	Pengeluaran Negara
1. Zakat	1. a. Fakir b. Miskin c. Amil Zakat d. Muallaf e. Riqob f. Gharim g. Fi Sabilillah h. Ibnu Sabil
2. Tabungan masyarakat yang bersifat sukarela ( <i>voluntary saving</i> )	2. Belanja Rutin
3. Modal Investasi	3. Belanja Pembangunan
4. Pinjaman Luar/Dalam Negeri	4. Belanja Transfer (Belanja untuk subsidi dan transaksi sosial lain).
5. Hasil Tambang dan semisalnya	
6. Harta Warisan yang tidak habis terbagi	
7. Shadaqah tathawwu' (rakyat menyumbang dengan sukarela kepada negara untuk kepentingan bersama).	



Sumber: Putra, 2006

Gambar 3. Sistem ZIS: Peningkatan Kesejahteraan dan Semangat Berusaha

Dalam tahapan awal zakat didistribusikan oleh BAZ/LAZ kepada masyarakat fakir dan miskin guna pemenuhan *basic needs*, seperti kebutuhan pangan, dan kebutuhan akan kesehatan. Pada tahap ini dana murni berasal dari zakat.

## 2. Pelatihan Kewirausahaan

Setelah pemenuhan akan *basic needs* terpenuhi, setidaknya si fakir dan si

miskin tidak khawatir akan kebutuhan setiap harinya. Tentu bagi *mustahiq* yang mampu (secara fisik baik) diperlukan adanya pelatihan akan kewirausahaan. Pada tahap ini dana berasal dari infaq dan shadaqah. BAZ/LAZ memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan instansi pendidikan atau LSM.

Menurut Soesarsono (1996) wira-usaha mencakup beberapa unsur penting yang satu dengan yang lainnya saling terkait, bersinergi, dan tidak terlepas satu sama lain, yaitu: (1) unsur daya pikir (kognitif), (2) unsur keterampilan (psikomotorik), (3) unsur sikap mental (afektif), dan (4) unsur kewaspadaan atau intuisi (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002:33)


### 3. Pola Pembiayaan: BAZ/LAZ dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Fakir dan Miskin

a. *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001:131).

*al-Qardh* cocok bagi pemula, karena pendanaan akan bersifat hibah tanpa ada pengembalian (dana infak dan sedekah, bukan zakat<sup>3</sup>. Pelaku

usaha memberikan tenaga kerja, sedangkan BAZ/LAZ memberi modal 100% pada usaha. Dan, keuntungan sebesar 100% menjadi milik masyarakat fakir dan miskin (pelaku usaha). Nampak dalam gambar 4.

b. *al-Mudharabah*, secara teknis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (nisbah), sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).




Sumber: dikembangkan dari (Antonio Syafi'i, 2001)

Gambar 4. Skema Al-Qardh

<sup>3</sup> Sebuah kesalahan yang beredar di Indonesia dan perlu diluruskan bahwa dana zakat tidak bisa digunakan sebagai modal pembiayaan *al-Qardh*, sesuai dengan keputusan Lembaga Pengkajian Fiqih Islam di Yordania, 11-16 Oktober 1986 (lihat hlm.10)

*al-Mudharabah* cocok bagi pelaku usaha yang telah mandiri, karena dengan *mudharabah* pelaku usaha yang telah mandiri dapat mengem-



Sumber: Dikembangkan dari (Antonio Syafi'i, 2001)

Gambar 5. Skema al-Mudharabah

bangkan usahanya lebih luas dengan modal yang lebih besar. Pendanaan atau pemberian modal bukan lagi berasal dari dana sosial (infak dan shadaqah) melainkan dana dari lembaga keuangan mikro syariah atau perbankan syariah.

#### 4. Pola Kemitraan

Pola kemitraan bertujuan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha setelah proses edukasi (pelatihan kewirausahaan) dan pembiayaan dalam rangka menjalankan usaha. Pola kemitraan dapat dikategorikan menjadi dua pelaku:

Pelaku Kemitraan (PK) yaitu *mustahiq*, Baitul Maal wa Tamwil

(BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) disebut sebagai Kelompok Mitra (KM), sedangkan pelaku usaha menengah dan besar di semua lini misalnya pertanian, kerajinan anyaman, rotan, dan lainnya yang bersifat *profitable* dan sesuai syari'ah disebut sebagai Perusahaan Mitra (PM).

Bentuk kemitraan (Rifai, 2004):

- a. Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.
- b. Sub kontrak merupakan hubungan antara kelompok mitra dengan

perusahaan mitra yang di dalamnya perusahaan mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

- c. Dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- d. Keagenan merupakan bentuk kemitraan, yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- e. Bentuk-bentuk lain, misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) yang merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Kemitraan usaha dilakukan berdasar syari'at Islam. Bahtiar Rifai merumuskan adanya keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang:

- 1) Saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
- 2) Saling mempererat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika

bisnis sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya.

- 3) Saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

Dalam menunjang kemitraan maka hal-hal yang harus diperhatikan bagi kelompok mitra, khususnya mustahiq yang diberdayakan (Bandu, 2005):

- 1) Beritikad untuk berusaha dengan sistem ekonomi syariah dan berbasis peningkatan produksi
- 2) Mempunyai jiwa bisnis (wirausaha) dan berwawasan luas (berilmu).
- 3) Mentaati aturan yang diminta sebagai persyaratan.
- 4) Membantu pengembangan program ekonomi syariah dan berorganisasi dalam meningkatkan kemampuan maupun mutu kepribadian dan produksi.


Sedangkan, bagi perusahaan mitra harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Rifai, 2004):

- 1) Memiliki itikad baik dalam membantu pelaku usaha
- 2) Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
- 3) Menyusun rencana kemitraan
- 4) Berbadan hukum dan memiliki bonafitas
5. Tahapan Kemandirian Usaha Fakir dan Miskin (Pelaku Usaha)

Identifikasi tahapan:

- 1) Tahapan 1: motivasi dan belajar, pada tahapan ini pelaku usaha dalam masa pelatihan kewirausahawan, belum sampai pada praktiknya (kegiatan usaha).
- 2) Tahapan 2: pertumbuhan, pada tahapan ini pelaku usaha telah memulai kegiatan usaha dengan pendanaan berasal dari dana sosial (infak dan shadaqah) melalui pembiayaan *al-Qardh*.
- 3) Tahapan 3: pengembangan dan kemandirian, pada tahapan ini kegiatan pelaku usaha telah mandiri dan memperluas usaha dengan pendanaan yang lebih besar dari pembiayaan *al-Mudharabah*.

Skema tahapan-tahapan ini dapat dilihat dalam gambar 6.



Sumber: Dikembangkan dari Baharudin, 2005

Gambar 6. Tahapan Kemandirian Usaha Fakir dan Miskin (Pelaku Usaha)

Agar program pemberdayaan efektif pada akhir program selalu dilakukan pengukuran keberhasilan program melalui *Cash Poor Index* (Bandu, 2005):

- 1) Peningkatan pendapatan/pekerjaan
- 2) Peningkatan aset usaha
- 3) Peningkatan pendidikan
- 4) Peningkatan kualitas kesehatan

Diharapkan pada akhirnya terbentuk *muzakki* baru dari *mustahiq* yang diberdayakan, yang mengindikasikan turunnya angka kemiskinan dan adanya peningkatan kesejah-

teraan masyarakat dan semangat berusaha fakir dan miskin.

## KESIMPULAN

1. Hukum pajak adalah haram. Penghapusan pajak, dapat mendorong terciptanya sumber penerimaan baru, dengan optimalisasi sumberdaya asli yang belum terkelola secara efektif dan efisien.
2. Zakat, infak, shadaqah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infak, dan shadaqah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahawan.

3. Penghapusan pajak, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan stabilitas makro ekonomi yang lebih baik, sebagai akibat membaiknya iklim investasi.

Selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Revitalisasi kelembagaan yang menekankan kepada prinsip *good governance*, agar dalam praktiknya BAZNAS (pemerintah) sebagai koordinator kelembagaan zakat di Indonesia memiliki

- manajemen organisasi yang baik. Sehingga, diharapkan adanya korelasi yang positif antara *good governance* dengan peningkatan hasil penghimpunan dana zakat, infak, shadaqah, dan profesionalisme dalam penyaluran.
2. BAZNAS/LAZ disarankan memiliki data mustahiq yang definisi operasionalnya sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, sehingga dapat memutuskan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.
  3. Pemerintah disarankan fokus pada *pro-poor policy* (kebijakan yang secara umum memihak orang miskin).
  4. Masyarakat disarankan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pengentasan kemiskinan BAZ/LAZ.
  5. Akademisi disarankan dapat mengkaji dan meneliti lebih komprehensif mengenai zakat, infak, shadaqah dalam penggunaannya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia.
  6. Swasta (pengusaha), memberikan kesempatan kerjasama bisnis dengan masyarakat fakir dan miskin yang diberdayakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abu Al Abbas Kholid bin Syamsudi, 2003, *Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat*, dalam Majalah As-Sunnah, Edisi 06/VII/1424 H: Solo
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, 2004, *Golongan yang Berhak Menerima Zakat*, dalam Majalah Al-Furqon, Edisi 09 Th III/Rabiulawal Tsani 1425 H: Gresik
- Al-Albani, Muhammad Nasirudin, 2002, *Islam Mengentaskan Kemiskinan: Tinjauan Kritis, Analisis tentang Hadits Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bandu, Baharudin, 2005, *Zakat Untuk Kegiatan UMKM*, makalah Seminar dan Pelatihan Zakat "Saatnya Zakat menjadi Bagian Hidup Kita", Peduli Dhuafa ROHIS FE UNDIP, 25 September 2005: Semarang
- Ghanim, Adil Rasyad, 2001, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta: Yayasan Al-Sofwa.
- Hafidhudin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhudin, Didin, 2005, *Zakat untuk Kesejahteraan Bersama*, makalah Seminar dan Pelatihan Zakat "Saatnya Zakat Menjadi Bagian Hidup Kita", Peduli Dhuafa ROHIS FE UNDIP, 25 September 2005: Semarang
- Ibnu Katsir, 2003, *Tafsir Ibnu Katsir* (peneliti: Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh; penterjemah: M. Abdul Ghofar E.M), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kemiskinan: Mencari Terobosan Serangan*, dalam Business News, Edisi 7257/7 September 2005

- Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Milenium Indonesia*, 2004, dalam [www.undp.or.id](http://www.undp.or.id)
- Presiden "Kelola Zakat Secara Profesional", dalam *Pikiran Rakyat*, 27 Oktober 2005.
- Muhamad Ali, Abu Ibrahim, 2006, *Pajak dalam Islam*, dalam *Majalah al-Forqon* Edisi 1 Tahun 6: Sya'ban 1427 (September 2006).
- Nababan, T. Sihol, 2004, *Bunga Rampai Ekonomika Pembangunan*, (editor: T. Sihol Nababan dan Agung Riyardi), Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang
- Putra, Sofyan Eko, 2006, *Zakat, Infak, Shadaqah: Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Semangat Berusaha Masyarakat Miskin di Indonesia*, (makalah), Universitas Diponegoro, Semarang
- Pemiskinan Berkelanjutan: Derai Air Mata 60 Tahun Merdeka*, dalam *Business News*, Edisi 7294/15 Agustus 2005
- Rifa'i, Bahtiar, 2004, *Upaya Pengembangan Agribisnis Berkerakyatan di Propinsi Jawa Tengah Demi Mencapai Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi* (Karya Ilmiah), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Seda, Frans, 2002. *Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis*, dalam Kumpulan Artikel "Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi" Jakarta: Penerbit Kompas.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005, *Panduan Zakat: Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Meng-gagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wibisono, Yusuf, 2005, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*, dalam *Usahawan* No.09 Th XXXIV, September 2005.